

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasar dari konsep dan teori kedaulatan hukum, negara hukum berarti bahwa pada prinsipnya kekuasaan tertinggi pada suatu negara adalah hukum, maka dari itu seluruh unsur dari negara harus tunduk pada hukum¹.

Dalam ilmu hukum, terdapat dua subyek hukum yakni orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Suatu badan hukum atau orang disebut sebagai bagian subyek hukum dikarenakan menyanggah hak dan kewajiban hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu.²

Kata “perseroan” mengacu pada modalnya yang terdiri atas sero (saham) sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada pertanggungjawaban pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya.³ Perseroan memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 17.

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T., 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum, Cetakan Pertama*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta), hlm 9

³ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

para pendiri atau pemegang sahamnya. Harta kekayaan perseroan dapat berwujud dalam berbagai bentuk kebendaan, baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, serta yang berwujud maupun yang tidak berwujud (hak-hak), sepanjang perseroan memenuhi syarat sebagai subjek hukum dari pemilik kebendaan tersebut.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang status badan hukumnya baru diperoleh setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun pengurusnya. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti manusia pribadi, sebagai gabungan hak dan kewajiban maka badan hukum mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus walaupun pendirinya. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban atau untuk membayar hutang-hutangnya maka tidak dapat mengambil dari kekayaan pengurus atau pendirinya.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum (*created by a legal process*). Maka dari itu proses pembubarannya juga harus melalui proses hukum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mc Oliver dan EA Marshal, *only be destroyed by a legal process*. Sehingga, kehancurannya mesti juga melalui proses hukum.⁴ Selain dari itu, Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri didasarkan oleh perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 543.

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diatur pada undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Hal ini selaras dengan tujuan pembentukan sebuah Perseroan Terbatas, yakni bahwa perusahaan menjadi bagian terpisah dari orang yang membentuknya, dimana perusahaan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kaitan erat dengan kegiatannya bukan kepada orang lain yang memiliki atau menjalankannya.

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT) yang menyebutkan “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”, atas dasar itu Perseroan Terbatas harus memenuhi apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Maka, Perseroan Terbatas semestinya memastikan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Sebagai badan hukum, dalam perjalanannya tidak semua Perseroan Terbatas tersebut menemukan hasil yang diinginkan, yang pada akhirnya menyebabkan dibubarkan. Pembubaran Perseroan Terbatas tidak serta merta menghilangkan status badan hukumnya.⁵ Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik. Seiring dengan perkembangan

⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Alumni, 2004. hlm. 239.

dunia usaha dengan berbagai permasalahannya ternyata Perseroan Terbatas pun tidak luput dari permasalahan.

Secara hukum terjadinya pembubaran Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UUPA, yang menyatakan pembubaran terjadi karena:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah Perseroan Terbatas dibubarkan menurut pasal tersebut, kemudian wajib diikuti dengan likuidasi yang dilaksanakan oleh likuidator. Likuidasi dari segi hukum merujuk pada proses dari pembubaran Perseroan Terbatas dan dilakukan pembagian terhadap seluruh aset/ harta Perseroan Terbatas.

Likuidasi adalah suatu proses pemberesan harta kekayaan Perseroan Terbatas. Pemberesan harta kekayaan ini dilaksanakan oleh kurator atau likuidator yang dapat diangkat secara khusus.⁶ Dalam hal tidak dipilih atau diangkat secara khusus, maka direksi Perseroan Terbatas demi hukum menjadi dan bertindak sebagai likuidator bagi Perseroan Terbatas yang dibubarkan. Oleh karena Perseroan Terbatas masih berdiri dan likuidator bertindak selaku pengurus Perseroan Terbatas dalam likuidasi, maka seluruh ketentuan yang

⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. hlm. 168

berhubungan dengan direksi (kepengurusan) Perseroan Terbatas berlaku bagi likuidator.⁷

Untuk menjamin tegaknya hukum agar tercipta tertib hukum dan meminimalisir potensi untuk terjadi pelanggaran hukum, sehingga perlu ada badan atau lembaga penegak hukum. Indonesia sendiri memiliki beberapa lembaga penegak hukum salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (*een ondelbaar*)⁸. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) bertindak sebagai pengacara negara dalam mewakili kepentingan negara di bidang perdata dan tata usaha negara, merupakan bagian dari upaya untuk menjamin tegaknya hukum, meyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat.⁹

⁷ Ibid.

⁸ Imman Yusuf Sitinjak, 2018, *Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Maksitek Vol. 3, No. 3, 2018, hlm. 99.

⁹ Andhika Prayoga dan Muhammad Sya'roni Rofii, 2020, *Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 7 No. 1. Hlm. 79.

Kemudian pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa “di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Salah satu tugas dan wewenang lain Kejaksaan yang terdapat pada undang-undang adalah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan Perseroan kepada Pengadilan Negeri yang terdapat pada Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT Permohonan pihak Kejaksaan dapat diajukan ke Pengadilan dapat membubarkan dengan alasan bahwa Perseoran Terbatas melanggar kepentingan umum atau Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pelaksanaan kewenangan kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran perseroan merupakan peran yang dijalankan sebagaimana terdapat dalam undang-undang Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam hal mewakili kepentingan umum, kepentingan negara di bidang perdata dan tata usaha negara serta merupakan juga bagian dari upaya untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat yang berdasar kepada ketentuan perundang undangan dalam hal ini undang undang perseroan terbatas.

Dalam permohonan pembubaran perseroan, sejauh ini terdapat beberapa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan Kejaksaan sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembubaran perseroan, diantaranya

¹⁰ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm 107.

adalah permohonan pembubaran PT. Wijaya Cipta Perdana kepada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan pembubaran PT. Harapan Indah Jaya oleh Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kasus permohonan pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan Penetapan Nomor: 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.

Berdasarkan Putusan Nomor: 334Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt yang diputuskan pada tanggal 8 Juli 2020 PT. Gemilang Sukses Garmino dinyatakan telah melakukan tindak pidana perpajakan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian, Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa korporasi PT Gemilang Sukses Garmino sebesar Rp 29.944.517.628 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), jika terdakwa korporasi PT Gemilang Sukses Garmino tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.

Mengacu kepada putusan pengadilan tersebut, pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino oleh pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dalam usahanya ternyata melakukan pembuatan faktur pajak tidak sesuai dengan sebenarnya (fiktif) yang dilarang oleh undang undang perpajakan dan sudah dinyatakan sebagai tindak pidana perpajakan. Dalam modusnya untuk mendapatkan keuntungan besar dari negara PT. Gemilang Sukses Garmino mengajukan restitusi dari hasil pembuatan faktur fiktif seolah-olah lebih bayar ke KPP Pratama Jakarta Tambora dengan nilai PPN seluruhnya sebesar Rp 8.893.283.622 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Oleh karena perbuatan PT. Gemilang Sukses Garmino tersebut, akhirnya terjadi kerugian keuangan negara.

Sebagaimana putusan diatas, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kemudian mengajukan permohonan Pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor register 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt yang kemudian telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Juni 2021. Dalam permohonan tersebut, alasan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino adalah bahwa PT tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT.

Dalam penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt, majelis hakim menetapkan beberapa hal yang beberapa diantaranya adalah bahwa perbuatan PT. Gemilang Sukses Garmino melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan beberapa Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator. Pada kasus tersebut memunculkan beberapa pertanyaan terhadap pelaksanaan kewenangan kejaksaan, apakah kewenangan kejaksaan dalam pembubaran ini hanya sebatas memohonkan pembubaran saja atau terdapat kewenangan lebih dari itu, mengingat Kejaksaan sebagai pengacara negara berperan mewakili kepentingan umum, kepentingan negara di bidang perdata dan tata usaha negara serta merupakan bagian dari upaya untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat yang didasarkan kepada perundang-undangan, kemudian dalam kasus ini jaksa pengacara negara ditetapkan sebagai likuidator yang diketahui bahwa tugas likuidator adalah melakukan pemberesan harta perseroan yang dibubarkan, namun dalam peraturan perundang-undangan terkait mulai dari UU Kejaksaan hingga UU PT tidak terdapat pengaturan yang mengatur mengenai bagaimana Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugasnya sebagai likuidator, lalu untuk PT. Gemilang Sukses Garmino sendiri bagaimana akibat hukum nya terhadap pembubaran oleh Jaksa ini, berdasarkan pemaparan masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PEMBUBARAN PT. GEMILANG SUKSES GARMINDO”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat?
2. Bagaimana akibat hukum pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino berdasarkan permohonan Kejaksaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino berdasarkan permohonan Kejaksaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Untuk menerapkan pengetahuan yang penulis dapatkan selama berada di bangku perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan kaidah yang ada.
 - b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bentuk sumbangan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Perdata pada umumnya, terkhusus dalam aspek pembubaran Perseroan Terbatas.
2. Manfaat secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada praktisi hukum dan juga masyarakat berkaitan dengan masalah pembubaran perseroan terbatas, khususnya pembubaran perseroan terbatas melalui permohonan pembubaran oleh Kejaksaan. Mengingat pembubaran perseroan terbatas oleh Kejaksaan adalah hal yang jarang diketahui luas terutama masyarakat, sehingga dapat memberikan pemahaman berkaitan dengan hal ini.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Untuk menemukan hasil dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan pendekatan dengan cara memahami hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau praktiknya di lapangan. Metode pendekatan yuridis empiris menggunakan titik tolak dari data primer yang merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai obyek penelitian ini, dalam hal ini dilakukan analisis keterkaitan antara teori-teori pada ilmu hukum dan praktik dalam pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan objek penelitian ini untuk nantinya

¹¹ Suratman dan Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung., Hlm. 53.

mendapatkan beberapa kesimpulan.¹² Dikatakan deskriptif karena penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang segala hal-hal yang berhubungan dengan dasar hukum Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan dalam Pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmindo.

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) yaitu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca berbagai dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

¹³ *Ibid.*

kepastakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepastakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber serta diskusi bersama narasumber.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan langkah sebagai berikut: Pertama, Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana. Kedua, Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan

bahan hukum lain. Ketiga, Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.¹⁴

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat, kemudian keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian itu dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya. Analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli sehingga diharapkan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam tulisan ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

¹⁴ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, hlm 158

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum berkaitan dengan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan hasil analisis dari pengolahan data yang di dapat dari wawancara dan berbagai sumber bahan hukum berkaitan dengan permohonan pembubaran perseroan terbatas oleh Kejaksaan

BAB IV : Penutup

Pada bagian ini akan dirumuskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, kemudian juga diberikan beberapa saran mengenai permasalahan tersebut.

